



Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin

Nur Rofiq^{1*}, Muhamad Ainun Najib², M Zidny Nafi' Hasbi³

¹ Fakultas Ilmu Sosioal dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

² Pengadilan Agama Kota Magelang, Magelang, Indonesia

³ Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: nurrofiq@untidar.ac.id



Dikirim: 09/04/2022

Direvisi: 28/05/2022

Dipublikasi: 15/06/2022

Info Artikel

Keywords:

COVID-19 Pandemic;
Dispensasi; Marriage.

Kata Kunci:

Pandemi COVID-19;
Dispensasi; Nikah.

Abstract

The impact of the COVID-19 pandemic in Indonesia has penetrated all aspects of people's lives, including the many cases of applying for a marriage dispensation. The purpose of this study was to find out the reasons for granting marriage dispensation to children under the age of 19 at the Magelang City Religious Court and how far the impact of the Covid-19 pandemic on the increase in marriage dispensations that occurred in Magelang City. The research method uses a normative juridical approach supported by field research. Then the object is examined using an analytical approach. The data collection techniques are interviews, observation, and documentation, as well as data analysis using qualitative descriptive. The results showed that the application for dispensation for marriage from before COVID-19 to the time of COVID-19 showed an extraordinary increase, reaching 300%. This can be seen from the data at the Magelang City Religious Court from 2017 to 2021. In 2017 the application and at the same time the marriage dispensation was granted by the Magelang City Religious Court as many as 7 cases, in 2018 there were 5 cases, in 2019 there were 6 cases, in 2018 there were 6 cases. 2020 from January to February there were 4 cases. Meanwhile, from March to December 2020, which was the beginning of the emergence of COVID-19, there were 22 cases and in 2021 there were 22 cases. However, the increase was not solely due to the opportunity behind the COVID-19 pandemic, but due to the enactment of the latest marriage law, namely Law Number 16 of 2019 which states that the minimum age for marriage is 19 years for both women and men. However, based on the old marriage law, namely Law No. 1 of 1974, there was no increase in the application for marriage dispensation but instead, it decreased.

Abstrak

Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, antara lain banyaknya kasus pengajuan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun pada Pengadilan Agama Kota Magelang dan seberapa jauh dampak pandemi Covid-19

DOI:

[10.47268/ballrev.v3i1.1018](https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1018)

terhadap peningkatan dispensasi kawin yang terjadi di Kota Magelang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung penelitian lapangan (*field research*). Kemudian obyeknya diteliti menggunakan pendekatan *analytical approach*. Teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis datanya menggunakan *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin mulai sebelum COVID-19 sampai dengan masa COVID-19 menunjukkan kenaikan yang luar biasa yaitu mencapai 300%. Hal ini bisa dilihat dari data di Pengadilan Agama Kota Magelang mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2017 permohonan dan sekaligus dikabulkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kota Magelang sebanyak 7 kasus, Tahun 2018 ada 5 kasus, Tahun 2019 ada 6 kasus, Tahun 2020 mulai Januari sampai Pebruari ada 4 kasus. Sedangkan mulai Maret sampai Desember 2020 yang merupakan awal munculnya COVID-19 sebanyak 22 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 22 kasus. Namun kenaikan tersebut bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19, tetapi karena diberlakukannya UU perkawinan terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Namun jika berdasarkan UU perkawinan lama yaitu UU No.1 Tahun 1974, maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin tetapi justru mengalami penurunan.

1. Pendahuluan

Akhir bulan Desember 2019 ada sebuah kejadian yang membuat masyarakat heboh dan resah di seluruh dunia. Kejadian yang terjadi di Wuhan Tiongkok tersebut ditandai dengan munculnya virus yang dikenal dengan Corona (Covid-19) (Yuliana, 2020). Awal munculnya virus ini diperkirakan berasal dari paparan pasar grosir Huanan yang menyediakan makanan yang berasal dari laut yang di situ banyak dijual spesies hewan laut yang masih hidup. Penyakit tersebut sangat cepat menyebar di dalam negeri negara China dan bagian lainnya (Dong et al., 2020), pada tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 didapati lima pasien yang sedang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) (Ren et al., 2020). Maka, semenjak tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 3 Januari 2020 kejadian tersebut meningkat sangat pesat yang dibuktikan dengan adanya laporan sebanyak 44 kasus (Susilo et al., 2020).

Kemunculan Covid-19 tersebut sangat menarik perhatian seluruh dunia, sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, COVID-19 dinyatakan oleh WHO dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020). Bertambahnya jumlah kasus COVID-19 tersebut sangat cepat sekali dan penyebarannya sudah antar negara, sehingga sampai pada tanggal 25 Maret 2020, terdapat total laporan 414.179 kasus dengan jumlah 18.440 kasus kematian (CFR 4,4%). Kasus tersebut ditemukan pada 192 wilayah/negara. Bahkan berdasarkan

laporan tersebut ditemukan telah ada beberapa petugas kesehatan yang terinfeksi COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan jenis penyakit baru yang dinamakan Sars-CoV-2 dan sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus Sars-CoV-2 merupakan jenis zoonosis (penularannya antara hewan dengan manusia). Sedangkan hewan yang diduga sebagai sumber penularan COVID-19 tersebut masih belum diketahui. Namun, berdasar bukti ilmiah, bahwa COVID-19 bisa ditularkan dari manusia satu ke manusia yang lain lewat percikan bersin/ batuk (droplet). Orang yang melakukan kontak langsung kepada penderita COVID-19 merupakan orang yang paling berisiko tertular penyakit ini, begitu pula orang yang merawat pasien COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Tanda-tanda dan gejala-gejala umum infeksi COVID-19 adalah gejala gangguan pernapasan akut misalnya batuk, demam dan sesak napas. Waktu inkubasi COVID-19 rata-rata yaitu 5 - 6 hari dengan ditandai batuk, demam dan sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang parah, bisa menyebabkan sindrom pernapasan akut, pneumonia, gagal ginjal, dan kematian (Tosepu et al., 2020).

Kasus COVID-19 di Indonesia dilaporkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo dengan ditemukannya dua kasus orang yang terinfeksi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020). Awal penularan COVID-19 ini berasal dari warga Indonesia yang mengeluh demam, batuk dan sesak nafas setelah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia sedang menghadiri sebuah acara di Jakarta tersebut. (WHO, 2020). Dan di Indonesia diumumkan oleh WHO sebagai negara pandemic COVID-19 pada tanggal 12 Maret 2020 dengan jumlah kasus terkonfirmasi, hingga bulan Juni 2020 berjumlah 31.186 dan kasus meninggal sebanyak 1851 (Kementerian Kesehatan RI, 2020), untuk menanggulangi wabah COVID-19, pada tanggal 26 Maret 2020 WHO telah mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah, yaitu; 1. Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; 2. Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; 3. Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; 4. Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; 5. Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan 6. Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus (WHO, 2021).

Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pandemic Covid-19 telah dilakukan dengan berbagai cara antara lain disosialisasikannya gerakan social distancing bagi warga masyarakat. Langkah-langkah ini mempunyai tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Dengan social distancing masyarakat diharuskan untuk menjaga jarak aman dengan sesama manusia lainnya minimal dua meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari pertemuan massal (Buana, 2020).

Upaya pemerintah yang sungguh-sungguh untuk mencegah bertambahnya penderita COVID-19 tersebut, akhirnya membuahkan hasil yang sangat signifikan. Hingga saat ini tanggal 10 Januari 2022, berdasarkan berita Kontan.Co.Id-Jakarta

menyatakan bahwa total penderita COVID-19 adalah 4.266.649 orang, sedangkan yang sembuh sebanyak 4.116.202 orang dan yang meninggal sebanyak 144.136 orang.

Munculnya COVID-19 ini, khususnya di Indonesia banyak menimbulkan dampak atau eksekusi yang luar biasa di berbagai sendi-endi kehidupan baik pada bidang ekonomi, pendidikan, distribusi barang dan sosial kemasyarakatan. Salah satu pengaruh dari COVID-19 pada bidang sosial kemasyarakatan adalah banyaknya kasus pernikahan di bawah umur. Karena usia mereka masih di bawah umur, maka untuk melegalkan perkawinan mereka adalah dengan jalan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Begitu juga dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian ijin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan sumber dari Kabar 24.com, Semarang, menurut Deputy Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Rosalin dikatakan bahwa Indonesia pada saat ini sudah dapat dikatakan memiliki status darurat perkawinan anak. Sebab setiap hari, anak perempuan Indonesia sebanyak 375 dan di bawah usia 18 tahun dipaksa menikah dini karena faktor desakan ekonomi. Bahkan 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah umur 18 tahun atau dapat dikatakan bahwa sekitar 375 anak perempuan dipaksa menikah setiap harinya.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, menyatakan bahwa angka dispensasi kawin mengalami kenaikan menjadi 64 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan hidup baru yang sedang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Alasan pengajuan dispensasi kawin antara lain adalah mulai dari motif ekonomi, adat istiadat, sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, hamil di luar nikah bahkan melahirkan sebelum menikah.

Begitu pula, berdasarkan berita Berita Magelang.Id pada saat ini pengajuan dispensasi nikah melonjak diperkirakan hingga 300%. Saat ini pengajuan dispensasi nikah yang dibuka setiap hari Senin, rata-rata menerima 20 hingga 30 pengajuan dengan alasan dikarenakan beberapa faktor, yang membuat laki-laki dan perempuan tersebut harus dinikahkan adalah jalinan hubungan kedua mempelai sudah sangat serius, kalau dibiarkan akan sangat membahayakan, kalau dibiarkan malah melanggar peraturan agama.

Kendati demikian, dengan maraknya pernikahan dini tetap mengkhawatirkan karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan ibu maupun anak. Melansir Kompas.com, 21 Juli 2021, kasus *stunting* di Indonesia mencapai 43,5 persen yang terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (*batita*) dengan usia ibu 14-15 tahun. Sedangkan 22,4 persen pada ibu dengan rentang usia 16-17 tahun. Perkawinan anak mempunyai dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan anak. Ahli kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Julianto

Witjaksono mengatakan bahwa kehamilan di usia anak rentan dengan penyakit dan kelainan karena secara biologis perempuan di bawah usia 20 tahun belum siap sehingga beresiko tinggi bagi ibu dan bayi (Zakiyudin, 2019).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung penelitian lapangan (*field research*). Kemudian obyek yang ada diteliti dengan menggunakan pendekatan *analytical approach*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi serta analisis data menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Sumber Data berasal dari data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau diperoleh langsung di lapangan, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut (Amirin, 1999: 13), dan sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer. Sedangkan sumber bahan hukum penelitian adalah bahan pustaka yang digunakan peneliti dalam penelitian diantaranya : Bahan Hukum Primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel hasil penelitian dan sumber internet yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data menggunakan pengumpulan data yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kota Magelang

Pengadilan Agama Kota Magelang dalam memberikan dispensasi kawin selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam memberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kota Magelang yaitu; (Rohman & Cholil, 2021).

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan” (Undang-Undang No 1, 1974)
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang berbunyi “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah” (Undang Undang No 7, 1989)
- 3) Surat An Nur ayat 32 sebagai berikut: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika merekamiskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- 4) *Ushul fiqh* sebagai berikut (Hakim, 2005) “Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan masalah”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama Kota Magelang akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan supaya status anak yang lahir jelas akan nasabnya dan tidak ada kendala apabila mengurus administrasi kelahiran anak tersebut. Sebab pada dasarnya, anak yang dilahirkan itu tidak bersalah karena semata-mata kesalahan itu yang dilakukan orang tua mereka pada masa lalu. Maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan *dharurat* sehingga perlu adanya toleransi dari Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang memberi dispensasi kawin sangat demi kemaslahatan pasangan pengantin dan anak yang akan dilahirkan tersebut.

Ada beberapa alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang, antara lain senada dengan apa yang disampaikan oleh (Mansari et al., 2019) antara lain:

- 1) Hamil di luar nikah ;
- 2) Telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah;
- 3) Tertangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan;
- 4) Akibat putus sekolah.

3.2 Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Masa Covid-19

Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang Tahun 2017. Tabel berikut ini merupakan tabel permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

Tabel 1.
Daftar Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2017

No	Bulan	Nomor Perkara	Jenis kelamin anak	Usia Anak	Alasan Permohonan Dispensasi Kawin	Jenis Putusan	Jml
1	Jan	-	-	-	-	-	-
2	Feb	-	-	-	-	-	-
3	Mart	2/Pdt.P /2017/ PA.Mgl	P	15 tahun	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka sedemikian eratny, sehingga calon isterinya sudah hamil 5 bulan yang menyebabkan	Dikabulkan	2

4		3/Pdt.P /2017/ PA.Mgl	P	15 tahun	kehamilannya adalah anak Para Pemohon. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka sedemikian eratnnya, dan Anak Pemohon telah hamil 3 bulan.	-	
5	April	4/Pdt.P /2017/ PA.Mgl	L	16 tahun	Karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan akibat hubungan badan dengan anak Pemohon	Dikabulkan	2
6		5/Pdt.P /2017/ PA.Mgl	L	18 tahun	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan calon isteri anak Pemohon telah melahirkan seorang anak saat ini berumur 3 bulan.	Dikabulkan	
7	Mei	-				-	-
-8	Juni	-				-	-
9	Juli	-				-	-
10	Agus Sept	- -				- -	- -
11	Okt	11/Pdt. P/2017 / PA.Mgl	L	18 tahun	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga	Dikabulkan	2

12		12/Pdt. P/2017 / PA.Mgl	P	15 tahun	Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil 5 bulan. Anak Pemohon telah berhubungan dengan calon suaminya sejak 6 bulan lamanya dan sekarang sudah hamil 2 bulan.	Dikabulkan		
13	Nop	-	-	-	-	-	-	
14	Des	13/Pdt. P/2017 / PA.Mgl	L	18 tahun	Calon suami telah berhubungan dengan calon isteri sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sekarang calon isteri telah hamil 6 (enam) bulan.	Dikabulkan	1	
Jumlah								7

Sumber; Panitera PA Kota Magelang

Jika kita lihat berdasarkan Tabel.1 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2017 sebanyak tujuh kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari tujuh kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 6 bulan. Dari tujuh kasus tersebut bahkan ada yang sudah melahirkan anank umur 3 bulan.

Berikut ini merupakan tabel permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Daftar Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2018

No	Bulan	Nomor Perkara	Jenis kelamin anak	Usia Anak	Alasan Permohonan Dispensasi Kawin	Jenis Putusan	Jml
1	Jan	1/Pdt.P /2018/	L	18 tahun	Pernikahan tersebut sangat mendesak	Dikabulkan	1

		PA.Mgl				untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil 4 bulan.		
2	Feb	-	-	-	-		-	-
3	Mar	-	-	-	-		-	-
4	Apr	-	-	-	-		-	-
5	Mei	-	-	-	-		-	-
6	Jun	-	-	-	-		-	-
7	Jul	11/Pdt. P/201/ PA.Mgl	L	17 tahun		Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.	Dikabulkan	3
		12/Pdt. P/201/ PA.Mgl	L	18 tahun		Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang	Dikabulkan	

		15/Pdt. P/201/ PA.Mgl	L	17 tahun	dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.	Dikabulkan		
8	Agus	17/Pdt. P/201/ PA.Mgl	L	17 tahun	dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.	Dikabulkan	1	
9	Sept	-	-	-	-	-	-	
10	Okt	-	-	-	-	-	-	
11	Nop	-	-	-	-	-	-	
12	Des	-	-	-	-	-	-	
Jumlah							5	

Sumber; Panitera PA Kota Magelang

Berdasarkan Tabel.2 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2018 sebanyak lima kali. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka

dari lima kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama 4 bulan sampai satu tahun dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri ada yang sudah hamil 4 bulan.

Berikut ini merupakan tabel permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Daftar Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2019

No	Bulan	Nomor Perkara	Jenis kelamin anak	Usia Anak	Alasan Permohonan Dispensasi Kawin	Jenis Putusan	Jml
1	Janr	1/Pdt.P /2019/ PA.Mgl	L	17 tahun	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga Permohonan sangat khawatir apabila tidak dinikahkan.	Dikabulkan	1
2	Feb	-	-	-	-	-	-
3	Mar	-	-	-	-	-	-
4	April	8/Pdt.P /2019/ PA.Mgl	L	18 tahun	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan calon isteri dari Anak Pemohon telah hamil 4 bulan.	Dikabulkan	1
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	9/Pdt.P /2019/ PA.Mgl	L	17 tahun	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan	Dikabulkan	2

		10/Pdt. P/2019 / PA.Mgl	L	18 tahun	karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka sedemikian eratny, dan Calon Isteri dari Anak Pemohon telah hamil 16 minggu. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil sekitar 7 bulan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak kandung Pemohon (calon isteri) dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 17 Minggu. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan saat ini calon isteri anak	Dikabulkan	
8	Agst	11/Pdt. P/2019 / PA.Mgl	L	14 tahun		Dikabulkan	2
		12/Pdt. P/2019 / PA.Mgl	L	18 tahun		Dikabulkan	

					Pemohon dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 19 Minggu.		
9	Sept	-	-	-	-	-	-
10	Okto	-	-	-	-	-	-
11	Nop	-	-	-	-	-	-
12	Des	-	-	-	-	-	-
Jumlah							6

Sumber; Panitera PA Kota Magelang

Jika kita lihat berdasarkan Tabel.3 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2019 sebanyak enam kali. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari enam kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama tiga bulan sampai enam bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 19 minggu.

Berikut ini merupakan tabel permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Daftar Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2020

No	Bulan	Nomor Perkara	Jenis kelamin anak	Usia Anak	Alasan Permohonan Dispensasi Kawin	Jenis Putusan	Jml
1	Jan	1/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	17 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami Anak Pemohon, bahkan saat ini anak kandung Pemohon (calon isteri) dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan kurang lebih 5 Minggu sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh	Dikabulkan	3
		2/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun		Dikabulkan	
		3/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	15 Tahun		Dikabulkan	

ketentuan Hukum Islam, yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan ; Anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami Anak Pemohon, dan ada pengakuan dari anak Pemohon bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon pernah berhubungan layaknya suami isteri. Telah bertunangan kurang lebih 1 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah dan kondisi sekarang ikut ayah dan neneknya sehingga Para Pemohon tidak bisa mengawasi dan sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut.

Telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan.

2	Feb	6/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	17 Tahun	Dikabulkan	1
Jumlah						4

Sumber; Panitera PA Kota Magelang

Berdasarkan Tabel.4 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada awal Tahun 2020 atau sebelum COVID-19 di Indonesia, tepatnya pada Januari sampai dengan bulan Pebruari 2020 sebanyak empat kali. Berdasarkan UU UU No.1 Tahun 1974 adanya pembatasan usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun, maka dari lima kasus tersebut pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 6 bulan. Dari empat kasus tersebut hanya satu kasus yang sudah mengalami kehamilah, Sedangkan yang lainnya *droup out* sekolah dan kasus sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum hamil.

3.3 Permohonan Dispensasi Kawin Pada Saat Covid-19

Berikut ini merupakan tabel permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada awal masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Daftar Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2020

No	Bulan	Nomor Perkara	Jenis kelamin anak	Usia Anak	Alasan Permohonan Dispensasi Kawin	Jenis Putusan	Jml
3	Mart	10/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	16 Tahun	Dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2017 serta pada bulan Juni 2020 keduanya akan berangkat dan bekerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut	Dikabulkan	1

4	Apr	-			apabila tidak segera dinikahkan.		0
5	Mei	11/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	Anak Para Pemohon telah hamil 32 Minggu (8 Bulan).	Dikabulkan	3
		12/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	16 Tahun	Anak pemohon (calon istri) hamil 7 (Tujuh) bulan. Telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan calon istri hamil 7 (tujuh) bulan.	Dikabulkan	
		13/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	L	16 Tahun	Telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan calon istri hamil 7 (tujuh) bulan.	Dikabulkan	
6	Juni	17/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	Telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak pemohon hamil 6 bulan.	Dikabulkan	2
		19/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	17 Tahun	Telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak pemohon hamil 3 bulan.	Dikabulkan	
7	Juli	21/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	Ada pengakuan dari anak Pemohon bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon pernah berhubungan layaknya suami isteri)	Dikabulkan	3
		22/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	17 Tahun	Terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak	Dikabulkan	

		24/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	<p>pemohon hamil 8 bulan. Terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak pemohon hamil 3 bulan namun keguguran. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 5 tahun dan hubungannya sudah sangat dekat. Sebagai saudarasaksi juga merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena 1 tahun terakhir saksi sering kali melihat keduanya selalu bersama bahkan sudah saling menginap di rumah orangtua. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suami anak Para Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, telah saling mengetahui kepribadian</p>	Dikabulkan	
8	Agst	25/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	17 Tahun	<p>merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena 1 tahun terakhir saksi sering kali melihat keduanya selalu bersama bahkan sudah saling menginap di rumah orangtua. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suami anak Para Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, telah saling mengetahui kepribadian</p>	Dikabulkan	1
9	Sept	31/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	<p>dengan calon suami anak Para Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, telah saling mengetahui kepribadian</p>	Dikabulkan	8

32/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	<p>masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan sehingga ditakutkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam.</p> <p>Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sangat dekat hubungannya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah terjadi perbuatan yang dilarang yang menyebabkan anak Pemohon I hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan, sehingga harus segera dinikahkan</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah</p>	Dicabut
33/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	<p>masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan sehingga ditakutkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam.</p> <p>Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sangat dekat hubungannya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah terjadi perbuatan yang dilarang yang menyebabkan anak Pemohon I hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan, sehingga harus segera dinikahkan</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah</p>	Dikabulkan

34/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	<p>sangat dekat hubungannya dengan calon suami anak Para Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak pemohon hamil 7 minggu;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon yang mana keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny dan ditakutkannya terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama.</p>	Dikabulkan
35/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	18 Tahun	<p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon suami</p>	Dikabulkan

36/Pdt.P
/2020/
PA.Mgl

P

18
Tahun

anak Pemohon akan segera bekerja di Kalimantan dalam waktu yang lama dan rencananya anak pemohon akan mendampingi, dan anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon yang mana keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2016 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon suami anak Pemohon akan segera bekerja di Kalimantan dalam waktu yang lama dan rencananya anak pemohon akan mendampingi, dan anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon yang mana keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2016 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;

Dikabulkan

		37/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	L	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon istri anak Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah terjadi perbuatan yang dilarang yang menyebabkan calon istri anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan, sehingga harus segera dinikahkan; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon yang mana keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;	Dikabulkan	
		38/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	17 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon yang mana keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;	Dikabulkan	
10	Okt	40/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	16 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan	Dikabulkan	2

41/Pdt.P
/2020/
PA.Mgl

L

18
Tahun

karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami anak Para Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil 6 bulan; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Istri anak Para Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang

Dikabulkan

11	Nov	42/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	16 Tahun	<p>menyebabkan Calon Istri anak Para Pemohon hamil 6 bulan; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak PEMOHON sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak PEMOHON hamil 1 bulan; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, yang berlarut-larut</p>	Dikabulkan	1
12	Des	43/Pdt.P /2020/ PA.Mgl	P	17 Tahun	<p>menyebabkan Calon Istri anak Para Pemohon hamil 6 bulan; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak PEMOHON sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak PEMOHON hamil 1 bulan; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, yang berlarut-larut</p>	Dikabulkan	1

apabila tidak
segera dinikahkan;

Jumlah

22

Sumber; Panitera PA Kota Magelang

Jika dilihat berdasarkan Tabel.1 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada awal-awal pandemi COVID-19 yaitu mulai bulan Maret sampai Desember Tahun 2020 sebanyak dua puluh dua kali. Hal ini sudah terlihat jelas kasus kenaikan permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Apalagi sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mulai 15 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Maka sejak Tahun 2020 tersebut pengajuan dispensasi kawin sangat meningkat drastis.

Berdasarkan tabel di atas yang mengajukan dispensasi kawin adalah perempuan sebanyak 20 tahun dengan umur 16 tahun ke atas, sedangkan laki-laki sebanyak 2 orang dengan umur 18 tahun semua. Maka, jika mengacu Undang-Undang lama (UU No.1 Tahun 1974), orang yang mengajukan dispensasi kawin pada Tahun 2020 hanya 2 orang, hal ini bisa dikatakan turun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang baru (UU Nomor 16 Tahun 2019) dari dua puluh dua kasus tersebut, maka pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dari kasus tersebut ada yang keguguran janin, melakukan hubungan suami istri bahkan calon isteri sudah hamil anata 4 sampai 6 bulan. Namun ada satu kasus yang dicabut, karena pada waktu mengajukan permohonan belum umur 19 tahun. Namun setelah proses persetujuan pelaku sudah mencapai umur 19 tahun, sehingga permohonan dicabut.

Berikut ini merupakan tabel permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Daftar Permohonan dan Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2021

No	Bulan	Nomor Perkara	Jenis kelamin anak	Usia Anak	Alasan Permohonan Dispensasi Kawin	Jenis Putusan	Jml
1	Januari	1/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	P	18 Thn	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan	Dikabulkan	3

2/Pdt.P
/2021/
PA.Mgl

P

18
Tahun

yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri dan berdasarkan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Klinik Amanah Nomor 001/KA/SKC/I2021 tanggal 03 Januari 2021 anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan positif hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, dan pernah melakukan hubungan suami istri sehingga Pemohon sudah tidak nyaman dengan omongan tetangga Pemohon karena anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan.

Dikabulkan

		4/Pdt.P /2021/ PA.Mgl	P	17 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami anak Para Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pada tanggal 4 Oktober 2020 telah terjadi pernikahan secara agama islam (sirri) berdasarkan Surat Keterangan yang di ketahui oleh Bapak K. Imam Hambali; Bahwa setelah menikah secara agama Islam (sirri), saat ini anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, 3 (tiga) minggu	Dikabulkan	
2	Febr	-	-	-	-	-	-
3	Maret	10/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	17 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum	Dikabulkan	2

		11/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	18 Tahun	Islam, yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan ; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya dan Calon Suami telah melamar anak PARA PEMOHON pada tanggal 28 Februari 2021; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam dan menyebabkan anak PARA PEMOHON saat ini hamil 14 Minggu	Dikabulkan	
4	April	12/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	18 Tahun		Dikabulkan	1
5	Mei	-				-	-

6	Juni	16/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	18 Tahun	<p>Bahwa setelah menikah secara agama Islam (sirri), saat ini anak para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan lebih 1 (satu) minggu;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak PARA PEMOHON hamil 28 minggu;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon istri anak Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga ditakutkan terjadi</p>	Dikabulkan	2
		20/Pdt. P /2021 /PA.M gl	P	18 Tahun	<p>keduanya telah menjalin hubungan sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak PARA PEMOHON hamil 28 minggu;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon istri anak Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga ditakutkan terjadi</p>	Dikabulkan	
7	Juli	21/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	L	18 Tahun	<p>Bahwa setelah menikah secara agama Islam (sirri), saat ini anak para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan lebih 1 (satu) minggu;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak PARA PEMOHON hamil 28 minggu;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon istri anak Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga ditakutkan terjadi</p>	Dikabulkan	2

				perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;			
		22/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	16 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pernah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan, Pemohon merasa malu dengan tetangga karena telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga sangat mendesak segera dinikahkan ; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh	Dikabulkan	
8	Agust us	24/Pdt. P/2021 / PA.Mgl	P	18 Tahun		Dikabulkan 2	

				ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak PEMOHON hamil, dan saat ini anak PEMOHON telah melahirkan seorang anak pada tanggal 31 Maret 2021;			
		27/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	17 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dan diketahui keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang kemudian hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak Pemohon hamil, dan usia kehamilan anak Pemohon ± 17 (tujuh belas) minggu;	Dikabulkan	
9	Sept	-			Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami, dan diketahui keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2021 sampai	-	-
10	Oktober	28/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	14 Tahun		Dikabulkan	5

29/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	L	16 Tahun	<p>sekarang kemudian hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak Pemohon hamil, dan usia kehamilan anak Pemohon ± 3 (tiga) bulan;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon istri, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan calon istri anak PARA PEMOHON hamil, dan usia kehamilannya ± 3 (tiga) bulan;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon istri, dikarenakan keduanya telah</p>	Dikabulkan
30/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	16 Tahun	<p>sekarang kemudian hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang menyebabkan anak Pemohon hamil, dan usia kehamilan anak Pemohon ± 3 (tiga) bulan;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon istri, dikarenakan keduanya telah</p>	Dikabulkan

		31/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	16 Tahun	menjalin hubungan sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny; Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah hamil tengah mengandung anak dari Calon Suami anak Para Pemohon dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan lebih Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena keduanya telah berpacaran sejak lama, bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan calon istrinya tersebut tengah hamil dalam usia kandungan 8 bulan lebih; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami anak Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;	Dikabulkan	
		32/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	L	16 Tahun	Bahwa Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan calon istrinya tersebut tengah hamil dalam usia kandungan 8 bulan lebih; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon Suami anak Pemohon, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;	Dikabulkan	
11	November	34/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	18 Tahun	menjalin hubungan sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;	Dikabulkan	2

		35/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	16 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan Calon istri, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April 2021 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, agama apabila tidak dinikahkan sehingga sangat mendesak segera dinikahkan ; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan	Dikabulkan	
12	Dese mber	36/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	L	18 Tahun	telah sedemikian eratnya,para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, agama apabila tidak dinikahkan sehingga sangat mendesak segera dinikahkan ; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan	Dikabulkan	3
		37/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	18 Tahun	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan	Dikabulkan	

39/Pdt. P /2021/ PA.Mgl	P	18 Tahun	<p>yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, agama apabila tidak dinikahkan sehingga sangat mendesak segera dinikahkan ;</p> <p>Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya , bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih 10 (sepuluh) minggu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan</p>	Dikabulkan
----------------------------------	---	-------------	--	------------

JUMLAH

22

Sumber; Panitera PA Kota Magelang

Berdasarkan Tabel.6 tentang permohonan dan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Magelang pada masa pandemi COVID-19 tahun kedua 2020 sebanyak dua puluh dua kali. Hal ini sudah terlihat jelas kasus kenaikan permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Apalagi sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mulai 15 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Maka sejak Tahun 2020 tersebut pengajuan dispensasi kawin sangat meningkat drastis.

Berdasarkan Tabel.6 di atas yang mengajukan dispensasi kawin adalah perempuan sebanyak 18 tahun dengan umur 16 tahun sampai 18 tahun, sedangkan laki-laki sebanyak 4 orang dengan umur 16 sampai 18 tahun. Maka, jika mengacu Undang-Undang lama (UU No.1 Tahun 1974), orang yang mengajukan dispensasi

kawin pada Tahun 2021 hanya 4 orang, hal ini bisa dikatakan turun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang baru (UU Nomor 16 Tahun 2019) tersebut dari dua puluh dua kasus tersebut, maka pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah bertunangan. Karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dari kasus tersebut ada melakukan hubungan suami istri bahkan calon isteri sudah hamil antara 4 sampai 8 bulan.

Kalau ditarik benang hitam dapat disimpulkan bahwa kasus permohonan dan putusan dispensasi kawin meningkat sangat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19 sampai dengan masa COVID-19. Bahkan kenaikan tersebut mencapai 300%. Namun kenaikan tersebut dipacu dengan diberlakukannya UU terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19. Apalagi jika berdasarkan UU lama No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin, justru mengalami penurunan.

Sedangkan kasus yang banyak terjadi yaitu hubungan percintaan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan namun umurnya masih kurang dari 19 tahun, melakukan hubungan suami istri di luar nikah, kehamilan di luar nikah, drop out dari sekolah, nikah sirri di bawah umur 19 tahun bahkan melahirkan anak di luar nikah. Kejadian kasus merupakan dampak dari pandemi Covid-19 di Kota Magelang terhadap peningkatan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Magelang.

4. Kesimpulan

Dampak akibat pandemi COVID-19 di Indonesia merambah ke seluruh dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, perekonomian, perdagangan bahkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu dampak pengaruh COVID-19 dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah banyaknya kasus dispensasi nikah. Kasus ini berupa hubungan percintaan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, melakukan hubungan suami istri di luar nikah, kehamilan di luar nikah, drop out dari sekolah, nikah sirri di bawah umur 19 tahun bahkan melahirkan anak di luar nikah. Dengan adanya kasus tersebut, maka dispensasi kawin meningkat drastis dari tahun-tahun sebelum adanya COVID-19 sampai dengan masa COVID-19. Bahkan kenaikan tersebut mencapai 300%. Namun kenaikan tersebut dipacu dengan diberlakukannya UU perkawinan terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki, bukan semata-mata karena kesempatan dibalik pandemi COVID-19. Apalagi jika berdasarkan UU perkawinan lama No.1 Tahun 1974, maka tidak ada kenaikan pengajuan dispensasi kawin, justru mengalami penurunan. Sedangkan dispensasi nikah adalah solusi untuk melegalkan pernikahan anak usia dini lewat Pengadilan Agama mendapatkan izin melakukan

pernikahan. Di dalam Hukum Islam sebenarnya tidak ada istilah dispensasi nikah, sebab kriteria menikah dalam Hukum Islam yaitu jika seseorang sudah mencapai umur baligh dan mempunyai akal yang sehat. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa jika seseorang ingin menikah tetap usianya masih di bawah 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama.

Daftar Referensi

- Amirin, T. (1999). *Menyusun Rencana Penelitian*. Rajawali Press.
- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 217-226.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Haryanto, A. S. M. I. B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z., & Tong, S. (2020). Epidemiology of COVID-19 among children in China. *Pediatrics*, 145(6), 1-10. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.
- Mansari, Muzakir, Oslami, A. F., & Fatahillah, Z. (2019). *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*. Ms-Blangpidie.Go.Id. <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>
- Ren, L.-L., Wang, Y.-M., Wu, Z.-Q., Xiang, Z.-C., LiGuo1, Xu, T., Jiang, Y.-Z., Xiong, Y., Li, Y.-J., Li, X.-W., Li, H., Fan, G.-H., Gu, X.-Y., Xiao, Y., Gao, H., Xu, J.-Y., Yang, F., Wang, X.-M., Wu, C., ... Wang, J.-W. (2020). Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chinese Medical Journal*, 133(09), 1015-1024. <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000722>
- Rohman, M. A., & Cholil, A. A. (2021). Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora, Oktober*, 277-284.

- Susilo, A., Rumende, M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, Sinto, R., Gurmeet Singh, Nainggolan, L., Erni J Nelwan, Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D. S., Ahmad, L. O. A. I., Lestari, H., Bahar, H., & Asfian, P. (2020). Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Science of the Total Environment*, 725, 1-4. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138436>
- WHO. (2021). *Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19*. [Www.Who.Int. https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19](https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19)
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187-192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>
- Zakiyudin, A. (2019). *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*. [Pa-Kajen.Go.Id. https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan](https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan)